



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1786, 2016

LEMSANEG. BSE. Orta.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penyelenggaraan sertifikasi elektronik guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Lembaga Sandi Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang

- Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER.18/M/PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Non Kementerian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI SERTIFIKASI ELEKTRONIK.

BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai sertifikasi elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Lembaga Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Sandi Negara, yang secara teknis dibina oleh Deputi Pengamanan Persandian dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
- (2) BSrE dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 2

BSrE mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan penerbitan dan pengelolaan sertifikat elektronik.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BSrE menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program sertifikasi elektronik;
- b. pelaksanaan layanan penerbitan dan pengelolaan sertifikat elektronik;
- c. pelaksanaan layanan pengelolaan sistem sertifikat elektronik;
- d. pelaksanaan pemeliharaan setiap perangkat lunak dan perangkat keras untuk kebutuhan penyelenggaraan sertifikasi elektronik;
- e. pelaksanaan audit kesesuaian dan keamanan sertifikasi elektronik;
- f. penetapan hasil audit kesesuaian dan keamanan sertifikasi elektronik;
- g. penetapan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik;
- h. perancangan, pembuatan dan pemeliharaan sistem berbasis sertifikat elektronik dalam rangka pemenuhan

teknis teknologi sertifikasi elektronik yang digunakan oleh instansi;

- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara, sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) BSrE terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan Sertifikat Elektronik;
  - c. Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikat Elektronik;
  - d. Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikat Elektronik; dan
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan organisasi BSrE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, administrasi barang milik negara, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan rumah tangga.

### Pasal 6

Seksi Pelayanan Sertifikat Elektronik mempunyai tugas merumuskan operasional, mengkoordinasikan, dan melaksanakan tugas penerbitan, pembaruan, dan pencabutan serta pelayanan administratif sertifikat elektronik.

Pasal 7

Seksi Pengelolaan Sistem Sertifikasi Elektronik mempunyai tugas merumuskan operasional, mengkoordinasikan, dan melaksanakan tugas pengelolaan, pengamanan dan manajemen kunci pada sistem sertifikasi elektronik.

Pasal 8

Seksi Pemenuhan Teknis Sistem Sertifikasi Elektronik mempunyai tugas merumuskan operasional, mengkoordinasikan, dan melaksanakan tugas aplikasi pengguna dan teknologi sertifikasi elektronik.

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai Sertifikasi Elektronik.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III TATA KERJA

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BSrE menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BSrE.

#### Pasal 12

Kepala menyampaikan laporan kepada Kepala Lembaga Sandi Negara mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BSrE secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 13

BSrE harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan BsrE.

#### Pasal 14

Setiap unsur di lingkungan BSrE dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BSrE maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

#### Pasal 15

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV

ESELON

Pasal 19

- (1) Kepala merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (2) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V

LOKASI

Pasal 20

BSrE berlokasi di Jakarta.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 21

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BSrE ditetapkan oleh Kepala Lembaga Sandi Negara setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang  
pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 22

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya  
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2016

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2016


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA  
NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI  
SERTIFIKASI ELEKTRONIK



KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI